



P U T U S A N

Nomor: 38/G/TF/2021/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) melalui persidangan elektronik pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara:

PT. CAHAYA BULAN SEJAHTERA, sebuah badan hukum perdata berbentuk

Perseroan Terbatas berkedudukan di Kota Kendari, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Cahaya Bulan Sejahtera” Nomor: 06 Tanggal 18 Desember 2006 yang dibuat di hadapan Armansyah, S.H., Notaris di Kota Kendari dan telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Cahaya Bulan Sejahtera Nomor: 28 Tanggal: 20 Januari 2021 yang dibuat di hadapan CHARLES, S.H., M.Kn., Notaris di Palu, dan telah tercatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Daftar Perseroan Nomor: AHU-0015732.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 27 Januari 2021;

Dalam hal ini diwakili oleh RAMANG BADARA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Swadaya I No. 27, RT/RW 005/011, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, pekerjaan wiraswasta, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. CAHAYA BULAN SEJAHTERA berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. CAHAYA BULAN SEJAHTERA Nomor: 15 Tanggal 13 Januari 2021 yang dibuat di hadapan CHARLES, S.H., M.Kn., Notaris di Palu dan telah tercatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Daftar Perseroan Nomor: AHU-0007057.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 14 Januari 2021. Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 20/SKK.G.PTUN/AAF & Rekan/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 telah memberikan kuasa kepada:

1. ARIYANTO BANDU, S.H.;

Halaman 1 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. AGUNG SUSANTO, S.H.;

3. M. FAJRIN, S.H.;

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berdomisili hukum di Jalan Pipit I No. 3, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email ariyantobandu898@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGUGAT**;

M E L A W A N

BUPATI MOROWALI, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Kecamatan Bungku, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 047/0770/HKM/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 telah memberikan kuasa kepada:

1. BAHDIN BAID, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali, beralamat di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Bungku, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. HASRUN BUKIA, S.H., M.Kn., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Morowali, beralamat di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Bungku, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. SYAHRIR, S.H., jabatan Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali, beralamat di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Bungku, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
4. SYAHRUDIN, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor "TM. ETAL & Partners", beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 1D Palu;
Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, dengan domisili elektronik pada email syahrudin.douw15@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Halaman 2 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2021/PTUN.PL



Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 38/PEN-DIS/2021/PTUN.PL tanggal 19 Juli 2021 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 38/PEN-MH/2021/PTUN.PL tanggal 19 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 38/PEN-PPJS/2021/PTUN.PL tanggal 19 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti Dan Juru Sita Pengganti;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 38/PEN-PPJS/2021/PTUN.PL tanggal 18 Agustus 2021 tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
5. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 38/PEN-PPJS/2021/PTUN.PL tanggal 10 September 2021 tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 38/PEN-PP/2021/PTUN.PL tanggal 22 Juli 2021 tentang Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 38/PEN-HS/2021/PTUN.PL tanggal 26 Agustus 2021 tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum;
8. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 38/G/TF/2021/PTUN.PL, tanggal 26 Agustus 2021 tentang Jadwal Persidangan (*court calendar*);
9. Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara dan telah mendengar keterangan Para Pihak dalam perkara ini.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 19 Juli 2021 dengan register Perkara Nomor: 38/G/TF/2021/PTUN.PL dan telah diperbaiki serta diterima oleh Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 26 Agustus 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA:

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), yaitu Tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan Konkret untuk menyerahkan

Halaman 3 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2021/PTUN.PL



dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. CAHAYA BULAN SEJAHTERA sesuai KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK.040/DESDM/IV/2011 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT. CAHAYA BULAN SEJAHTERA Tanggal 08 April 2011, dari Bupati Morowali Kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Pasal 47 *juncto* Pasal 50 *juncto* Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut:

Pasal 47: *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.*

Pasal 50: *Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.*

Pasal 54 ayat (1): *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat.*

2. Bahwa ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 *juncto* Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, mengatur pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di daerah hukumnya;
3. Bahwa kewenangan (kompetensi) absolut Peradilan Tata Usaha Negara kemudian berkembang sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), Obyek gugatan dalam sengketa tata usaha negara menjadi bukan hanya berkaitan dengan pengujian keabsahan penerbitan keputusan tata usaha negara (*beschikking*) saja, tetapi juga diperluas dengan kewenangan pengujian sengketa administrasi pemerintahan yang didalamnya mencakup sengketa tindakan pemerintahan dan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), termasuk permohonan penilaian penyalahgunaan wewenang;



4. Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”.

5. Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), untuk selanjutnya cukup disebut PERMA Nomor 2 Tahun 2019 menentukan bahwa:

1. *Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*

2. *Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya..*

6. Bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2019 menentukan bahwa:

Ayat 1: *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”.*

Ayat 2: *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.*

7. Bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut, dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan (*vide* pasal 3 Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif).

8. Bahwa sengketa tindakan pemerintahan berupa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), tidak mengatur upaya administratif. maka terhadap upaya administratif, menggunakan ketentuan pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya cukup disebut UU Nomor 30 Tahun 2014) yaitu upaya keberatan dan banding administratif.
9. Bahwa terhadap tindakan pemerintahan yang menjadi obyek sengketa, telah diajukan upaya keberatan oleh PENGUGAT ditujukan kepada TERGUGAT, melalui surat Nomor: 04/PT.CBS/V/2021 tanggal 5 Mei 2021, dan telah diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 7 Mei 2021, namun hingga perkara aquo didaftarkan tidak memperoleh tanggapan dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja;
10. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, pengertian Keputusan Tata Usaha Negara telah mengalami pergeseran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87, yakni memuat unsur-unsur sebagai berikut:
 1. Suatu penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 2. Dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
 4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;
 5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
 6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
 7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;
11. Bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo*, merupakan tindakan administrasi pemerintahan yang telah memenuhi unsur keputusan tata usaha negara dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa merupakan tindakan faktual yakni tidak berbuat sesuatu yang menjadi kewajiban hukumnya;
 - Bahwa Obyek sengketa dilakukan oleh Bupati Morowali selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan fungsi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali;
 - Bahwa obyek sengketa berisi tindakan hukum dibidang tata usaha negara terkait dengan tindakan administratif TERGUGAT dalam ranah perizinan;
 - Bahwa dasar tindakan faktual Obyek Sengketa adalah peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perizinan pertambangan;
 - Bahwa tindakan hukum Tergugat *in casu* obyek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan PENGGUGAT yakni akibat tidak diserahkannya Izin Usaha Pertambangan PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT tidak dapat lagi melanjutkan kegiatan usahanya karena terhalang secara teknis dan administratif;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan apabila dihubungkan dengan tempat kedudukan TERGUGAT di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, maka Obyek Sengketa *a quo* merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*".
2. Bahwa ketentuan tenggang waktu pengajuan Gugatan diatur pula dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi

Halaman 7 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, adalah sebagai berikut: *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";*

3. Bahwa selanjutnya pasal 4 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan kan bahwa:

Ayat 1 : *Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.*

Ayat 2 : *Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir telah diterima.*

4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada pokoknya mengatur bahwa *"Keputusan dapat diajukan keberatan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, serta Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja".*
5. Bahwa Tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. CAHAYA BULAN SEJAHTERA berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.040/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. CAHAYA BULAN SEJAHTERA tanggal 08 April 2011, dari Bupati Morowali Kepada Gubernur Sulawesi Tengah, baru diketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 3 Mei 2021. Munculnya keinginan pihak perusahaan untuk mengkonfirmasi terkait penyerahan dokumen IUP PENGGUGAT dari Bupati Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah, setelah mendengar adanya informasi bahwa terdapat beberapa perusahaan dibidang pertambangan, yang Izin Usaha Pertambangannya belum diserahkan dari Pemerintah Kabupaten

Halaman 8 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2021/PTUN.PL



Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. atas dasar itulah, sehingga Pihak Perusahaan mengutus atau meminta bantuan kepada Sdr. Umran Abdul Rahim, Sdr. Mauluddin Toppo dan Sdr. Dedy Kurniawan alias Leo guna mencari data dan informasi apakah dokumen IUP PENGGUGAT dimaksud, telah diserahkan oleh TERGUGAT kepada Gubernur Sulawesi Tengah. berdasarkan informasi yang diterima dari pihak yang diutus oleh perusahaan, diperoleh informasi bahwa tidak terdapat nama atau Izin Usaha Pertambangan milik PENGGUGAT, dalam dokumen daftar IUP yang telah diserahkan oleh TERGUGAT kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

6. Bahwa berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya PENGGUGAT telah mengajukan upaya keberatan melalui surat Nomor: 04/PT.CBS/V/2021 tanggal 5 Mei 2021, dan telah diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 7 Mei 2021, namun hingga perkara aquo didaftarkan tidak memperoleh tanggapan dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan diatas, dihubungkan dengan upaya administratif yang telah ditempuh oleh PENGGUGAT dan tanggal diajukannya perkara *a quo* melalui *e-court* pada tanggal 17 Juli 2021, maka masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan:
“Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.
2. Bahwa saat ini, alasan pengajuan gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara tidak hanya didasarkan atas terjadinya kerugian yang sifatnya aktual (*actual injury*) namun meliputi pula kerugian yang sifatnya potensial (*potential injury*) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 87 huruf (e) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;
3. Bahwa syarat dan kriteria kedudukan hukum (*legal standing*) PENGGUGAT mengajukan gugatan sengketa Tindakan

Halaman 9 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2021/PTUN.PL



Pemerintahan/Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 5 dan 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019 yang menentukan bahwa:

Angka 5: *Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan.*

Angka 6: *Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.*

4. Bahwa PENGUGAT merupakan Badan Hukum Perdata selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.040/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. CAHAYA BULAN SEJAHTERA, tanggal 08 April 2011, untuk bahan galian Nikel DMP, dengan luas lokasi 199 Ha, terletak di Desa Le-le dan Bahomotefe, Kecamatan Bahodopi dan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Bahwa terhadap tindakan TERGUGAT yang Tidak Melakukan Perbuatan Konkret berupa penyerahan IUP PENGUGAT Kepada Gubernur Sulawesi Tengah, telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT baik yang sifatnya faktual maupun yang sifatnya potensial karena sebagai pemegang IUP Operasi Produksi, tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif. Oleh karena itu maka gugatan *a quo* telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 5 dan 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019.

IV. POSITA/ALASAN GUGATAN

1. Bahwa PENGUGAT merupakan badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas, berkedudukan di Kota Kendari, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CAHAYA BULAN SEJAHTERA, Nomor: 06, Tanggal 18 Desember 2006, yang dibuat di hadapan ARMANSYAH, SH, Notaris di Kota Kendari, dan telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. CAHAYA BULAN SEJAHTERA, Nomor: 28, Tanggal: 20 Januari 2021, yang dibuat di hadapan CHARLES, SH.,M.Kn, Notaris di Palu, dan telah mendapat Pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0015732.AH.01.11.TAHUN 2021



tanggal 27 Januari 2021. dalam hal ini diwakili oleh **RAMANG BADARA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Swadaya I No. 27, RT/RW 005/011, Kel. Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. CAHAYA BULAN SEJAHTERA, sebagaimana berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. CAHAYA BULAN SEJAHTERA, Nomor: 15 Tanggal 13 Januari 2021, yang dibuat dihadapan CHARLES, SH.,M.Kn, Notaris di Palu;

2. Bahwa PENGGUGAT selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi seluas 199 Ha, yang terletak di Desa Le-le dan Bahomotefe, Kecamatan Bahodopi dan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali IUP dimaksud, sebagaimana berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.040/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. CAHAYA BULAN SEJAHTERA, tanggal 08 April 2011;
3. Bahwa dengan diterbitkannya dokumen perizinan tersebut, merupakan bukti bahwa PENGGUGAT selaku pihak pelaku usaha khususnya dibidang pertambangan, telah dilakukan evaluasi baik dari segi administratif, finansial, teknis dan lingkungan serta dipandang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa eksistensi perusahaan khususnya yang bergerak dibidang Pertambangan dalam menjalankan usahanya dibidang pertambangan, sepatutnya mendapat pelayanan serta perlindungan hukum dari Pemerintah untuk kebaikan bersama (*bonum commune*) sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah untuk menjamin kemakmuran sebesar-besarnya bagi warganya (*the greatest prosperity for their citizens*). Hal ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi Perusahaan Pertambangan bagi hasil nilai ekspor Indonesia, maupun pendapatan domestik bruto (PDB), serta penyerapan Tenaga Kerja. Diterbitkannya regulasi terkait pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, tentunya tidak lain dengan maksud agar dapat memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;
5. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka kewenangan Bupati dan atau Walikota dalam hal pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral sub bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan mineral dan batubara beralih ke Pemerintah Provinsi. Selanjutnya sekaitannya dengan peralihan kewenangan tersebut, maka terhadap IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi Mineral Logam, Mineral bukan logam, batuan, dan batubara, dan atau IPR yang telah diterbitkan oleh Bupati/Walikota sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014, wajib segera diserahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4 huruf a Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 04.E/30/DJB/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

6. Bahwa kewajiban TERGUGAT tersebut merupakan perintah ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014, untuk serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen dari daerah Kabupaten/Kota kepada Daerah Provinsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 404 yang menyebutkan bahwa :

“serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

7. Bahwa pada kenyataannya, Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah tidak melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. CAHAYA BULAN SEJAHTERA berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.040/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. CAHAYA BULAN SEJAHTERA Tanggal 08 April 2011 dari Bupati Morowali Kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

8. Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”.

9. Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 1 dan 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan

Halaman 12 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), menentukan bahwa:

1. Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
2. Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.
10. Bahwa TERGUGAT merupakan Bupati Morowali selaku Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Morowali yang berwenang melakukan tindakan pemerintahan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
11. Bahwa dengan merujuk pada beberapa ketentuan yaitu Pasal 404 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 *jo.* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 1 angka 1 dan 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2019, dapat ditarik kesimpulan bahwa TERGUGAT merupakan Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Morowali, mempunyai kewajiban untuk melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, yaitu menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. CAHAYA BULAN SEJAHTERA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.040/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. CAHAYA BULAN SEJAHTERA Tanggal 08 April 2011, dari Bupati Morowali Kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
12. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah terdapat perintah sehingga menjadi kewajiban bagi TERGUGAT selaku Pemerintah di Daerah Kabupaten untuk menyerahkan seluruh dokumen IUP yang terbit sebelum berlakunya Undang-undang ini kepada Pemerintah Provinsi, dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

Halaman 13 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2021/PTUN.PL



13. Bahwa TERGUGAT adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk bertindak melaksanakan urusan pemerintahan, sehingga melekat kewajiban hukum untuk menyerahkan seluruh dokumen IUP yang terbit sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 dan dengan adanya tindakan TERGUGAT yang belum atau tidak melaksanakan penyerahan seluruh dokumen IUP PENGGUGAT kepada Pemerintah Provinsi (Gubernur) Sulawesi Tengah sehingga telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, maka perbuatan TERGUGAT yang demikian adalah merupakan perbuatan melanggar hukum, Atau dengan kata lain, apabila TERGUGAT tidak melaksanakan penyerahan dokumen IUP PENGGUGAT sebagaimana mestinya, maka berarti TERGUGAT tidak melaksanakan kewajiban hukumnya. Atas hal tersebut, tentunya patut dipandang merupakan suatu perbuatan melanggar hukum;
14. Bahwa menurut PENGGUGAT, dengan ketentuan yang mengandung adanya perintah untuk melakukan penyerahan dokumen IUP oleh TERGUGAT Kepada Gubernur Sulawesi Tengah, maka tidak terdapat alasan-alasan yang dapat digunakan TERGUGAT dan dapat diterima berdasarkan penalaran yang wajar dan berkeadilan (*redelijkheid en billijkheid*), atas tindakan TERGUGAT yang tidak melaksanakan dan atau menunda pelaksanaan penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. CAHAYA BULAN SEJAHTERA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.040/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. CAHAYA BULAN SEJAHTERA Tanggal 08 April 2011 dari Bupati Morowali Kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
15. Bahwa oleh karena Tindakan Administrasi Pemerintahan oleh TERGUGAT yaitu tidak melakukan perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. CAHAYA BULAN SEJAHTERA padahal telah menjadi kewajiban hukumnya, sehingga hal tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), maka beralasan dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*);



16. Bahwa tindakan TERGUGAT telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a, dan d Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

- **Asas Kepastian Hukum,**

Yaitu Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a).

Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak berbuat untuk menyerahkan dokumen IUP PENGGUGAT Kepada Gubernur Sulawesi Tengah sejak terbitnya UU No. 23 Tahun 2014, telah memberikan ketidakpastian hukum dan iklim berinvestasi bagi PENGGUGAT selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, padahal PENGGUGAT telah mengikuti prosedur sesuai ketentuan Perundang-Undangan;

- **Asas Bertindak Cermat:**

Yaitu Asas yang menghendaki/mengharuskan agar Pejabat Tata Usaha Negara atau Pemerintah dalam hal ini TERGUGAT mempertimbangkan akibat hukum dan bertindak cermat serta hati-hati dalam melakukan aktifitas penyelenggaraan tugas pemerintahan agar tidak menimbulkan kerugian bagi Perseorangan atau Badan hukum termasuk kepentingan PENGUGAT dalam perkara *a quo*;

Bahwa TERGUGAT telah bertindak tidak cermat dengan tidak berbuat/tidak melakukan tindakan konkret yakni tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. CAHAYA BULAN SEJAHTERA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.040/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. CAHAYA BULAN SEJAHTERA Tanggal 08 April 2011, dari Bupati Morowali Kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sejak terbitnya UU No. 23 Tahun 2014, padahal ketentuan perundang-undangan telah memberikan penegasan kepada TERGUGAT untuk melaksanakan kewajiban hukumnya.

- **Asas Pelayanan Yang Baik**

Yaitu Asas yang menghendaki memberikan pelayanan yang tepat waktu, Prosedur yang mudah, biaya yang jelas sesuai dengan



standar pelayanan dan ketentuan Peraturan perundang-Undangan, dalam hal ini seharusnya TERGUGAT selaku pelaksana pemerintahan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara bersifat fungsional, artinya apa saja dan siapa saja yang mempunyai fungsi melaksanakan suatu tugas urusan pemerintahan (Pelayanan Publik) harus melakukan pelayanan yang baik terhadap setiap Permohonan yang diajukan oleh Badan Hukum ataupun Perseorangan termasuk Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. CAHAYA BULAN SEJAHTERA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.040/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. CAHAYA BULAN SEJAHTERA, tanggal 08 April 2011, dari Bupati Morowali Kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sejak terbitnya UU No. 23 Tahun 2014, sehingga TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara seharusnya melaksanakan urusan pemerintahan dengan Pelayanan Yang Baik;

- **Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang**

Yaitu Asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan dalam hal ini TERGUGAT seharusnya Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. CAHAYA BULAN SEJAHTERA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.040/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. CAHAYA BULAN SEJAHTERA Tanggal 08 April 2011, dari Bupati Morowali Kepada Gubernur Sulawesi Tengah

Berdasarkan alasan yang diuraikan di atas, maka Tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. CAHAYA BULAN SEJAHTERA berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.040/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. CAHAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULAN SEJAHTERA Tanggal 08 April 2011, dari Bupati Morowali Kepada Gubernur Sulawesi Tengah, adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

V. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan kerendahan hati PENGGUGAT memohon kiranya Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tidak Sah dan/atau Batal Tindakan TERGUGAT yang tidak melakukan perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. CAHAYA BULAN SEJAHTERA berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK.040/DESDM/IV/2011 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT. CAHAYA BULAN SEJAHTERA Tanggal 08 April 2011, dari Bupati Morowali Kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. CAHAYA BULAN SEJAHTERA berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK.040/DESDM/IV/2011 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT. CAHAYA BULAN SEJAHTERA Tanggal 08 April 2011, dari Bupati Morowali Kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
4. Menghukum TERGUGAT membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 14 September 2021 pada persidangan elektronik tanggal 16 September 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa IUP Operasi Produksi PT. Cahaya Bulan Sejahtera adalah perusahaan yang tidak terdaftar dalam database pemerintah Kabupaten Morowali.
2. Bahwa pada tahun 2014, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tergugat telah menyerahkan dokumen kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Dan Izin Usaha Pertambangan Penggugat tidak diserahkan kepada pemerintah provinsi Sulawesi Tengah.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tidak selayaknya Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melanggar hukum oleh Penggugat, maka dengan demikian, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menerima Jawaban Tergugat;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Dan -
3. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 23 September 2021 pada persidangan elektronik tanggal 23 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Duplik meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 17 (tujuh belas) bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17, masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Tanda Terima Surat/Dokumen berupa Surat Nomor: 04/PT.CBS/V/2021, diterima pada 7 Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Cahaya Bulan Sejahtera Nomor: 28 Tanggal 20 Januari 2021 dibuat di hadapan Notaris Charles, S.H., M.Kn. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-3 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0005205.AH.01.02. Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar

Halaman 18 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas PT. Cahaya Bulan Sejahtera, tanggal 27 Januari 2021 (fotokopi sesuai hasil pemindaian);

4. Bukti P-4 : Laporan RKL Dan RPL Pertambangan Biji Nikel PT. Cahaya Bulan Sejahtera 2010 (fotokopi sesuai aslinya);
5. Bukti P-5 : Laporan Eksplorasi Pertambangan Biji Nikel PT. Cahaya Bulan Sejahtera 2010 (fotokopi sesuai aslinya);
6. Bukti P-6 : Dokumen Study Kelayakan Pertambangan Biji Nikel PT. Cahaya Bulan Sejahtera 2010. (Fotokopi sesuai aslinya);
7. Bukti P-7 : Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pertambangan Biji Nikel PT. Cahaya Bulan Sejahtera 2010 (fotokopi sesuai aslinya);
8. Bukti P-8 : Laporan Rencana Kerja Tahunan Teknis Dan Lingkungan Pertambangan Biji Nikel PT. Cahaya Bulan Sejahtera 2011. (fotokopi sesuai aslinya);
9. Bukti P-9 : Laporan Triwulan Pertambangan Biji Nikel PT. Cahaya Bulan Sejahtera 2011 (fotokopi sesuai aslinya);
10. Bukti P-10 : Laporan Rencana Reklamasi Dan Pasca Tambang Pertambangan Biji Nikel PT. Cahaya Bulan Sejahtera 2011 (fotokopi sesuai aslinya);
11. Bukti P-11 : Surat Direktur Utama PT. Cahaya Bulan Sejahtera Nomor: 04/PT.CBS/V/2021 tanggal 5 Mei 2021 Perihal: Keberatan atas tidak diserahkannya Dokumen beserta seluruh kelengkapan Izin Usaha Pertambangan PT. Cahaya Bulan Sejahtera (Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.040/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Cahaya Bulan Sejahtera tanggal 08 April 2011) dari Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provisnsi Sulawesi tengah, yang ditujukan kepada Bupati Morowali (fotokopi sesuai fotokopi);
12. Bukti P-12 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.040/DESDM/IV/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.Cahaya Bulan Sejahtera tanggal 08 April 2011 (fotokopi sesuai aslinya);

Halaman 19 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-13 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK 3591/DISTAMBEN/X/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kasa Pertambangan PT. Cahaya Bulan Sejahtera tanggal 10 Oktober 2008 (fotokopi sesuai aslinya);
14. Bukti P-14 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Cahaya Bulan Sejahtera" Nomor: 06 Tanggal 18 Desember 2006 dibuat di hadapan Notaris Armansyah, S.H. (fotokopi sesuai salinan resmi);
15. Bukti P-15 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-36308.AH.01.01.Tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 30 Juli 2009 (fotokopi sesuai aslinya);
16. Bukti P-16 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Cahaya Bulan Sejahtera Nomor: 15 Tanggal 13 Januari 2021 dibuat di hadapan Notaris Charles, S.H., M.Kn. (fotokopi sesuai salinan resmi);
17. Bukti P-17 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0021383 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Cahaya Bulan Sejahtera tanggal 14 Januari 2021 yang ditujukan kepada Notaris Charles, S.H., M.Kn (fotokopi sesuai aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 1 (satu) bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, berupa Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016, Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016 (fotokopi sesuai fotokopi);

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli, meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 25 November 2021 yang diserahkan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan diterima oleh Majelis Hakim pada

Halaman 20 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 November 2021, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Cahaya Bulan Sejahtera berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.040/DESDM/IV/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Cahaya Bulan Sejahtera Tanggal 08 April 2011, dari Bupati Morowali Kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 14 September 2021 pada persidangan elektronik tanggal 16 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 23 September 2021 pada persidangan elektronik tanggal 23 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Duplik meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil yang diajukan oleh Para Pihak tersebut dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya untuk menemukan kebenaran materil dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif sehingga untuk mengemukakan pertimbangan

Halaman 21 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukumnya Majelis Hakim tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh Para Pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengujian dalil-dalil Para Pihak dalam sengketa tata usaha negara selain merupakan pengujian dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, juga merupakan pengujian terhadap dalil-dalil para pihak terkait aspek formalitas pengajuan gugatan terdiri dari aspek kewenangan/kompetensi pengadilan, kepentingan Penggugat yang dirugikan, dan tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketa dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan terkait aspek formal pengajuan gugatan Penggugat sebagai berikut;

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) mengatur "*Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan*";

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) mengatur "*Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) mengatur:

- (1) *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.*
- (2) *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.*

Menimbang, bahwa Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur “*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi*”

Menimbang, bahwa Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur “*Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan*”

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh dalil yang diajukan Para Pihak serta mencermati seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya perselisihan dalam sengketa *a quo* diawali dengan berakhirnya kewenangan dari Tergugat dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan terhadap hal tersebut Tergugat menurut Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diwajibkan untuk menyerahkan seluruh dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan;

Halaman 23 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban Tergugat untuk menyerahkan dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah dibuktikan Tergugat melalui Bukti T-1 berupa Berita Acara Nomor: 540/08/DESDM/2016 Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016 dan setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-1 tersebut, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah melakukan penyerahan sejumlah dokumen izin usaha pertambangan (IUP) kepada Gubernur Sulawesi Tengah namun tidak terdapat IUP milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.040/DESDM/IV/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.Cahaya Bulan Sejahtera tanggal 08 April 2011 (*vide* bukti P-12) dan hal tersebut juga diakui oleh Tergugat dalam surat jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap sikap dari Tergugat selaku pejabat pemerintahan yang belum menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-12) yang berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah dalam jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara hukum termasuk sebagai suatu tindakan administrasi pemerintahan/tindakan faktual (*Feitelijke Handelingen*), dalam hal ini Tergugat terbukti tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sehingga hal tersebut menyebabkan kerugian yang bersifat faktual terhadap Penggugat selaku badan hukum perdata pemegang IUP Operasi Produksi yang beraktivitas di wilayah Kabupaten Morowali, serta telah memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan

Halaman 24 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Upaya Administratif yang ditempuh oleh Penggugat dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai prosedur upaya administratif dalam hal Tergugat tidak melakukan tindakan konkret sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya, maka wajib bagi Penggugat untuk menempuh prosedur upaya administratif dengan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan secara tertulis melalui Surat Nomor: 04/PT.CBS/V/2021 tanggal 5 Mei 2021 Perihal: Keberatan atas tidak diserahkannya Dokumen beserta seluruh kelengkapan Izin Usaha Pertambangan PT. Cahaya Bulan Sejahtera (Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.040/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Cahaya Bulan Sejahtera tanggal 08 April 2011) dari Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (*vide* Bukti P-11) dan telah diterima oleh pegawai di instansi Tergugat pada tanggal 7 Mei 2021 (*vide* bukti P-1) dan terhadap keberatan tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak diperoleh fakta mengenai tanggapan Tergugat, hingga pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan teregister pada bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 19 Juli 2021;

Halaman 25 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2021/PTUN.PL



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan secara tertulis terhadap tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Cahaya Bulan Sejahtera berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.040/DESDM/IV/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Cahaya Bulan Sejahtera Tanggal 08 April 2011, dari Bupati Morowali Kepada Gubernur Sulawesi Tengah, kemudian dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja Tergugat tidak menyelesaikan keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif seperti yang ditentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap fakta mengenai wilayah pertambangan dari Penggugat yang berlokasi di Desa Le-le dan Bahomotefe, Kecamatan Bahodopi dan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan merupakan wilayah tempat kedudukan Tergugat yakni di Kabupaten Morowali, maka secara yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan sengketa *a* secara yuridis telah memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan Penggugat juga telah menempuh upaya administratif, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara absolut maupun relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);



2. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

Menimbang, bahwa berkaitan dengan aspek formalitas pengajuan gugatan terkait dengan kepentingan/kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";

Menimbang, bahwa Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) mengatur "*Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa orang atau badan hukum perdata selaku subjek hukum diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan adanya kepentingan yang dirugikan dan terdapat hubungan kausal langsung antara tindakan pemerintahan yang digugat dengan kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, peraturan perundang-undangan tidak mengatur lebih lanjut mengenai pengertian "kepentingan yang dirugikan" dalam mengajukan gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim



merujuk pada doktrin yang menjelaskan bahwa “kepentingan” mengandung dua arti, yakni sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan tindakan pemerintahan tersebut, dan sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu tindakan pemerintahan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat yang memperlancar atau menghambat tujuan yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan, doktrin dan tolok ukur, serta fakta hukum mengenai kepentingan sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan duduk perkara *a quo*, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan secara faktual sebagai akibat dari tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Cahaya Bulan Sejahtera berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.040/DESDM/IV/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Cahaya Bulan Sejahtera Tanggal 08 April 2011, dari Bupati Morowali Kepada Gubernur Sulawesi Tengah, terlebih berdasarkan dokumen IUP Penggugat (*vide* Bukti P-12) tersebut sampai saat ini masih berlaku dan tidak pernah dicabut oleh Pejabat Pemerintahan atau tidak pernah dibatalkan oleh suatu Putusan dari lembaga peradilan, sehingga secara yuridis Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat yang merupakan suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas tersebut memiliki kedudukan hukum/kepentingan dalam mengajukan gugatan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

3. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai syarat formal terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan, maka Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara” dan ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan juga diatur secara lebih spesifik dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang



Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang mengatur:

- (1) *Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.*
- (2) *Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima.*

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menentukan bahwa yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, tidak ditemukan adanya ketentuan khusus yang mengatur mekanisme upaya administratif, maka ketentuan batas waktu pengajuan upaya administratif dan pengajuan gugatan dalam perkara ini mengacu pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur:

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*
- (3) *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*
- (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*



- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan hukum yang dijadikan dasar kewenangan Tergugat untuk melakukan perbuatan konkret yaitu ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pokoknya mengatur bahwa tindakan berupa serah terima dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota merupakan tindakan pemerintahan yang semestinya dilaksanakan secara internal di lingkungan Badan/Pejabat Pemerintahan yakni antara Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Morowali Utara, namun hingga berakhirnya jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, maka berkaitan dengan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* secara yuridis kedudukan Penggugat tersebut bukanlah sebagai pihak yang dituju langsung dalam tindakan pemerintahan sebagaimana diatur Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak Penggugat pertama kali mengetahui sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan pada pokoknya baru mengetahui tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Cahaya Bulan Sejahtera berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.040/DESDM/IV/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Cahaya Bulan Sejahtera Tanggal 08 April 2011, dari Bupati Morowali Kepada Gubernur Sulawesi Tengah, pada tanggal 3 Mei 2021 yaitu ketika beberapa orang utusan PT. Cahaya Bulan Sejahtera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdr. Umran Abdul Rahim, Sdr. Mauluddin Toppo dan Sdr. Dedy Kurniawan alias Leo ditugaskan untuk mencari informasi perihal IUP PT. Cahaya Bulan Sejahtera (*vide* halaman 9 surat gugatan) sehingga menurut Majelis dalil Penggugat tersebut merupakan pengakuan Penggugat yang tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat dan pengakuan Penggugat tersebut tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan secara tertulis melalui Surat Nomor: 04/PT.CBS/V/2021 tanggal 5 Mei 2021 Perihal: Keberatan atas tidak diserahkannya Dokumen beserta seluruh kelengkapan Izin Usaha Pertambangan PT. Cahaya Bulan Sejahtera (Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.040/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Cahaya Bulan Sejahtera tanggal 08 April 2011) dari Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provisnsi Sulawesi tengah (*vide* Bukti P-11) yang diterima oleh pegawai di instansi Tergugat pada tanggal 7 Mei 2021 (*vide* bukti P-1), kemudian terhadap keberatan tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak diperoleh fakta mengenai tanggapan Tergugat, dan terhadap dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Penggugat telah menempuh upaya administratif yang sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatan perkara *a quo* pada bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 19 Juli 2021, maka dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) maupun ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 31 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2021/PTUN.PL



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi seluruh aspek formal pengajuan gugatan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pokok perkara sengketa *a quo* akan menilai apakah tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Cahaya Bulan Sejahtera berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.040/DESDM/IV/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Cahaya Bulan Sejahtera Tanggal 08 April 2011, dari Bupati Morowali Kepada Gubernur Sulawesi Tengah, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam aspek kewenangan, prosedur dan substansi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan Tergugat dalam melakukan tindakan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang atau tidak untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka dapat dilihat dari tiga parameter alat uji wewenang yang meliputi wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang, wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang dan wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Morowali sebagai subjek hukum yang ditempatkan sebagai pihak Tergugat oleh Penggugat dalam sengketa *a quo*, adalah bertindak secara hukum dalam kapasitas sebagai Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali yaitu sebagai Bupati Morowali, sehingga Tergugat memiliki wewenang dari segi masa atau tenggang waktu;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena lokasi izin usaha pertambangan Operasi Produksi Penggugat yang terletak di Desa Le-le dan Bahomotefe, Kecamatan Bahodopi dan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah tersebut termasuk dalam wilayah hukum Kabupaten Morowali, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki wewenang dari segi daerah/wilayah hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur:

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya."

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur:

"Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom."

Menimbang, bahwa Pasal 37 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara mengatur:

"IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota."

Menimbang, bahwa Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur:

"Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi."

Menimbang, bahwa Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur:

"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan."

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara mengatur:

"Bupati/walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam"

Halaman 33 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) mengatur:

“Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.”;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka konstruksi wewenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula merupakan kewenangan atributif seorang bupati atau walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah beralih kepada gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi;

Menimbang, bahwa peralihan kewenangan dari Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dan penerimaan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari bupati/walikota kepada gubernur, sehingga bupati/walikota memiliki kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada gubernur dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-12 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Bupati Morowali dengan Keputusan Nomor: 540.3/SK.040/DESDM/IV/2011 tanggal 08 April 2011 telah menerbitkan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Cahaya Bulan Sejahtera;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dari segi cakupan bidang atau materi wewenang, oleh karena Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat diterbitkan oleh Bupati Morowali, maka secara yuridis

Halaman 34 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat pula wewenang dan tanggung jawab dari Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat memiliki wewenang dalam melakukan tindakan pemerintahan dari segi masa/tenggang waktu, segi tempat/wilayah hukum maupun dari segi cakupan bidang/materi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai aspek prosedur dan substansi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak diperoleh ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prosedur/tahapan penyerahan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dari Bupati/Walikota kepada Gubernur;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati lebih seksama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak ditemukan kewajiban Pemegang IUP dalam hal ini Penggugat untuk mengajukan kepada Tergugat agar dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sehingga dengan adanya gugatan *a quo*, harus dipandang sebagai langkah hukum yang konstruktif-positif guna mengingatkan Tergugat agar kekuasaan dan/atau kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan dijalankan sebagaimana mestinya dalam tertib ikatan pemerintahan secara keseluruhan, termasuk dan tidak terbatas kekuasaan atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara sebagai konsekuensi adanya peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di

Halaman 35 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan dan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan Penggugat merupakan sebuah badan hukum perdata yang memperoleh Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sejak tanggal 8 April 2011 dari Bupati Morowali, dengan lokasi pertambangan yang terletak di Desa Le-le dan Bahomoteffe, Kecamatan Bahodopi dan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (*vide* bukti P-12);

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat dalam surat jawabannya menyatakan pada pokoknya bahwa benar dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat tidak diikutsertakan dalam penyerahan dokumen perizinan pertambangan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016 disebabkan IUP Penggugat tidak terdaftar dalam database pemerintah Kabupaten Morowali dan atas pernyataan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut merupakan pengakuan Tergugat dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pengakuan Tergugat tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa sampai batas yang ditentukan, yakni selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan, Tergugat tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sedangkan hal tersebut merupakan kewajiban yang secara limitatif telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap dalil Tergugat yang menjadi alasan Tergugat belum menyerahkan dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat jawabannya adalah dalil tidak beralasan secara hukum karena Penggugat sebagai pihak yang memperoleh suatu Keputusan Tata Negara dengan cara yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, semestinya kedudukan Penggugat tersebut harus dilindungi dan terdapat pula fakta bahwa lokasi pertambangan milik Penggugat yang berada di

Halaman 36 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Le-le dan Bahomoteffe, Kecamatan Bahodopi dan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah berada di wilayah administratif pemerintahan daerah Tergugat yaitu di Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 14 Ayat (1) *juncto* Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji sikap Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa secara konseptual, Asas Kepastian Hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum pada aspek substansi, maka telah terbukti bahwa sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat karena sikap Tergugat tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Majelis Hakim menilai bahwa sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret berdampak secara faktual terhadap kepentingan Penggugat karena menyebabkan Penggugat tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan, serta terungkap fakta bahwa dokumen perizinan pertambangan

Halaman 37 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.040/DESDM/IV/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.Cahaya Bulan Sejahtera tanggal 08 April 2011, sampai saat ini masih berlaku dan tidak pernah dicabut atau tidak pernah dibatalkan penerbitannya oleh Bupati Morowali/lembaga peradilan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah nyata bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan menyatakan batal tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Cahaya Bulan Sejahtera berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.040/DESDM/IV/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Cahaya Bulan Sejahtera Tanggal 08 April 2011, dari Bupati Morowali Kepada Gubernur Sulawesi Tengah, serta mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Cahaya Bulan Sejahtera berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.040/DESDM/IV/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Cahaya Bulan Sejahtera Tanggal 08 April 2011, dari Bupati Morowali Kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara yang jumlah nominalnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Halaman 38 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya mengatur bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Cahaya Bulan Sejahtera berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.040/DESDM/IV/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi

Halaman 39 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi PT. Cahaya Bulan Sejahtera Tanggal 08 April 2011, dari Bupati Morowali Kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

3. Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Cahaya Bulan Sejahtera berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.040/DESDM/IV/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Cahaya Bulan Sejahtera Tanggal 08 April 2011, dari Bupati Morowali Kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 330.000,00 (Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 oleh Kami YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SLAMET RIYADI, S.H., dan ANISSA YANUARTANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh JAR'AN KADIR, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

METERAI/TTD

SLAMET RIYADI, S.H.

YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.

TTD

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

JAR'AN KADIR, S.

Halaman 40 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 38/G/TF/2021/PTUN.PL



Perincian Biaya Perkara Nomor: 38/G/TF/2021/PTUN.PL

1. Biaya Pendaftaran gugatan (PNBP)	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,00
4. Biaya Surat Kuasa Hukum Penggugat	Rp.	10.000,00
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp.	20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH	Rp.	330.000,00

(Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)